

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH



LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019

Terdiri Atas :

- √ **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
- √ **Neraca**
- √ **Laporan Operasional (LO)**
- √ **Laporan Perubahan Ekuitas**
- √ **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Tlp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Laporan Keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik “*Good Governance*”.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Masamba, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

TAPSIL SALEH, S.Sos

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 19600522 198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Tlp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Masamba, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

TAPSIL SALEH, S.Sos

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 19600522 198603 1 013

1. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Reff	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah		28.930.677.136,00	23.264.801.969,05	19.535.300.198,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	
6	Lain-lain PAD yang sah		57.000.000,00	106.728.018,00	46.565.400,00
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		28.989.477.136,00	23.373.329.987,05	19.583.665.598,00
8	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
9	Pendapatan Hibah				
10	Pendapatan Dana Darurat				
11	Pendapatan Lainnya				
12	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-	-
13	TOTAL PENDAPATAN		28.989.477.136,00	23.373.329.987,05	19.583.665.598,00
14	BELANJA				
15	BELANJA OPERASI				
16	Belanja Pegawai		4.031.538.819,00	3.983.659.231,00	3.890.433.419,00
17	Belanja Barang		4.448.956.063,00	4.422.282.148,00	4.396.941.897,00
18	Belanja Hibah		-		
19	Bantuan Sosial		-		
20	JUMLAH BELANJA OPERASI		8.480.494.882,00	8.405.941.379,00	8.287.375.316,00
21	BELANJA MODAL				
22	Belanja Tanah				
23	Belanja Peralatan dan Mesin		47.000.000,00	46.640.000,00	333.210.000,00
24	Belanja Gedung dan Bangunan				298.200.000,00
25	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
26	Belanja Aset Tetap Lainnya				
27	Belanja Aset Lainnya				
28	JUMLAH BELANJA MODAL		47.000.000,00	46.640.000,00	631.410.000,00
29	JUMLAH BELANJA		8.527.494.882,00	8.452.581.379,00	8.918.785.316,00
30	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		20.461.982.254,00	14.920.748.608,05	10.664.880.282,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Masamba, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN

TAPSIL SALEH, S.Sos

4. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Reff	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah		24.289.646.718,04	20.085.216.776,73	4.204.429.941,31	20,93%
5	Pendapatan Retribusi Daerah		1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00%
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
7	Lain-lain PAD yang sah		100.810.284,00	198.545.558,06	(97.735.274,06)	-49,23%
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		24.392.257.002,04	20.285.562.334,79	4.106.694.667,25	20,24%
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
10	Pendapatan Hibah					
11	Pendapatan Dana Darurat					
12	Pendapatan Lainnya					
13	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
14	JUMLAH PENDAPATAN		24.392.257.002,04	20.285.562.334,79	4.106.694.667,25	20,24%
15	BEBAN					
16	BEBAN OPERASI					
17	Beban Pegawai - LO		3.984.730.885,00	3.721.051.378,00	263.679.507,00	7,09%
18	Beban Barang (Persediaan)		639.855.453,00	707.998.367,00	(68.142.914,00)	-9,62%
19	Beban Jasa		2.376.911.010,85	2.054.943.243,63	321.967.767,22	15,67%
20	Beban Pemeliharaan		103.825.471,00	44.837.000,00	58.988.471,00	131,56%
21	Beban Perjalanan Dinas		1.305.595.264,00	1.592.255.238,00	(286.659.974,00)	-18,00%
22	Beban Hibah				-	#DIV/0!
23	Beban Bantuan Sosial		-		-	#DIV/0!
24	Beban Penyusutan Aset Tetap		175.855.774,00	169.435.671,00	6.420.103,00	3,79%
25	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain				-	#DIV/0!
26	Beban Amortisasi			124.758.333,00	(124.758.333,00)	-100,00%
27	Beban Penyisihan Piutang		685.084.797,06	691.033.490,68	(5.948.693,62)	-0,86%
28	Beban Penyisihan Dana Bergulir		-		-	#DIV/0!
29	Beban Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-		-	#DIV/0!
30	Beban Penyisihan Piutang Mantan Bendahara		-		-	#DIV/0!
31	Beban Lain-lain				-	#DIV/0!
32	JUMLAH BEBAN OPERASI		9.271.858.654,90	9.106.312.721,31	165.545.933,59	1,82%
33	JUMLAH BEBAN		9.271.858.654,90	9.106.312.721,31	165.545.933,59	1,82%
34	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		15.120.398.347,14	11.179.249.613,480	3.941.148.733,66	35,25%
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
36	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				-	#DIV/0!
37	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				-	#DIV/0!
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		239.556.714,11	43.380.916,60	196.175.797,51	4,52
39	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO				-	#DIV/0!
40	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				-	#DIV/0!
41	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(369.340.685,58)		(369.340.685,58)	#DIV/0!
42	Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD				-	
43	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(129.783.971,47)	43.380.916,60	(412.301.206,12)	-950,42%
44	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		14.990.614.375,67	11.222.630.530,08	3.528.847.527,54	31,44%
45	POS LUAR BIASA					
46	Pendapatan Luar Biasa				-	#DIV/0!
47	Beban Luar Biasa				-	#DIV/0!
48	POS LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
49	SURPLUS/DEFISIT-LO		14.990.614.375,67	11.222.630.530,08	3.528.847.527,54	31,44%

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN

TAPSIL SALEH, S.Sos

6. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	Reff	2019	2018
1	EKUITAS AWAL		3.657.374.755,82	3.099.624.508,18
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		14.990.614.375,67	11.222.630.530,08
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	RK-PPKD		(14.920.748.608,05)	(10.664.880.282,00)
5	Koreksi Piutang Pajak Daerah - PBB P2		(1.021.459.330,00)	
6	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Daerah - PBB P2		1.042.443.285,99	
7	Koreksi Piutang Lain-Lain - Denda Pajak PBB		1.277.874.366,00	
8	Koreksi Penyisihan Piutang Lain-Lain - Denda Pajak PBB		(199.742.299,23)	
9	Mutasi Piutang Retribusi HO			114.991.679,52
10	Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi HO			(114.991.679,52)
11	Koreksi Utang Pegawai			(0,44)
12	EKUITAS AKHIR		4.826.356.546,20	3.657.374.755,82

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN

TAPSIL SALEH, S.Sos

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PER 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2019	2018
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
5	Kas di Bendahara FTKP		0,00	0,00
6	Kas di Bendahara BOS		0,00	0,00
7	Kas Lainnya		0,00	0,00
8	Setara Kas		0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
10	Piutang Pendapatan		6.443.743.844,00	5.568.560.298,58
11	Piutang Lainnya		0,00	0,00
12	Penyisihan Piutang		(2.233.490.928,05)	(2.629.141.611,86)
13	Belanja dibayar di muka		157.626,52	906.901,37
14	Persediaan		375.000,00	1.621.000,00
15	Jumlah Aset Lancar		4.210.785.542,47	2.941.946.588,09
16	Jumlah Investasi Jangka Panjang			
17	ASET TETAP			
18	Tanah		232.750,00	232.750,00
19	Peralatan dan Mesin		1.797.021.210,00	1.931.031.210,00
20	Gedung dan Bangunan		834.116.000,00	834.116.000,00
21	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		83.034.000,00	83.034.000,00
22	Aset Tetap Lainnya		-	-
23	Konstruksi dalam Pengerjaan			-
24	Akumulasi Penyusutan		(1.799.853.024,00)	(1.799.802.011,00)
25	Jumlah Aset Tetap		914.550.936,00	1.048.611.949,00
23	DANA CADANGAN			
24	Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
25	ASET LAINNYA			
26	Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
28	Aset Lain-lain		0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
30	Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
31	JUMLAH ASET		5.125.336.478,47	3.990.558.537,09
32	KEWAJIBAN			
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
35	Utang Bunga		0,00	0,00
36	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PER 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2019	2018
37	Pendapatan Diterima Dimuka		179.570.432,28	215.233.490,27
38	Utang Beban		119.409.501,00	117.950.291,00
39	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
40	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		298.979.933,28	333.183.781,27
41	JUMLAH KEWAJIBAN		298.979.933,28	333.183.781,27
42	EKUITAS		4.826.356.546,20	3.657.374.755,82
43	JUMLAH EKUITAS		4.826.356.546,20	3.657.374.755,82
44	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.125.336.479,48	3.990.558.537,09

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN

TAPSIL SALEH, S.Sos

MAPPING BELANJA LRA KE BEBAN LO

BEBAN	8.290.520.897,63
BEBAN OPERASI	8.121.085.226,63
Beban Pegawai	3.721.051.378,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.300.199.122,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.781.415.000,00
Tunjangan Keluarga	176.537.762,00
Tunjangan Jabatan	165.670.000,00
Tunjangan Fungsional	-
Tunjangan Fungsional Umum	68.960.000,00
Tunjangan Beras	105.805.620,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.786.022
Pembulatan Gaji	24.718
Iuran Asuransi Kesehatan	
Uang Paket	
Tunjangan Panitia Musyawarah	
Tunjangan Komisi	
Tunjangan Panitia Anggaran	
Tunjangan Badan Kehormatan	
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
Tunjangan Perumahan	
Uang Duka Wafat/Tewas	
Uang Jasa Pengabdian	
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
Tunjangan Badan Legislasi Daerah	
Iuran Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan	
Tunjangan Hari Raya	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.361.585.506,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.361.585.506,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	50.000.000,00
Biaya Pemungutan PBB	50.000.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	

Kontrol, angkanya h
284.856.152,37

Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.266.750,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.266.750,00
Uang Lembur	-
Uang Lembur PNS	
Uang Lembur Non PNS	

Beban Barang	707.998.367,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	200.342.437,00	
Belanja Alat Tulis Kantor	136.288.250,00	
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.980.000,00	
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.950.000,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.515.317,00	
Belanja Penggantian Suku Cadang	19.608.870,00	
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		
Belanja Pengisian Tabung Gas		
Belanja Bendera, Spanduk, Umbul - Umbul dan Sejenisnya		
Belanja Bahan/Material	-	
Belanja Bahan Baku Bangunan		
Belanja Bahan/Bibit Tanaman		
Belanja Bahan Obat-Obatan		
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk		
Belanja Persediaan Makanan Pokok		
Lain-Lain Belanja Bahan/Material		
Belanja Cetak dan Penggandaan	507.655.930,00	
Belanja Cetak	422.705.930,00	
Belanja Penggandaan	84.950.000,00	

Beban Jasa	2.054.943.243,63	
Honorarium PNS	-	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa		
Belanja Jasa Kantor	1.921.181.200,00	
Belanja Telepon		
Belanja Air		
Belanja Listrik		
Belanja Surat Kabar/Majalah	6.660.000,00	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.761.200,00	
Belanja Paket/Pengiriman		

17.987.870,00

Belanja Sertifikasi	
Belanja Jasa Transportasi	279.400.000,00
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	245.450.000,00
Belanja Jasa Moderator/MC	
Belanja Jasa Umum	1.377.910.000,00
Belanja Premi Asuransi	-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.037.043,63
Belanja Jasa Service	4.572.592,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	
Belanja Jasa KIR	
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.464.451,63
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-
Belanja Sewa Meja Kursi	
Belanja Sewa Generator	
Belanja Sewa Tenda	
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
Belanja Sewa Alat Ukur/Studio/Komunikasi	
Belanja Sewa Peralatan Dapur	
Belanja Makanan dan Minuman	83.125.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83.125.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	
Belanja makanan dan minuman Pelatihan	
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	
Belanja Makanan dan Minuman Tim Kerja/Upacara/Kegiatan Insidentil Lainnya	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-

Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	
Belanja Pakaian Kerja	-
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-
Belanja Pakaian Olahraga	
Belanja Pakaian Khusus	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	39.600.000,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
Belanja Sosialisasi	
Belanja Bimbingan Teknis	39.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
Belanja Barang Dana BOS	-
Belanja Barang Dana BOS	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
Belanja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Gratis	-
Belanja Pelayanan Pendidikan Gratis	
Belanja Pelayanan Kesehatan Gratis	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	
Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-
Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga	
Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Masyarakat	
Belanja Barang dan Jasa Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas	-
Belanja Barang dan Jasa Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas	

Beban Pemeliharaan	44.837.000,00
Belanja Pemeliharaan	44.837.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan	
Belanja Pemeliharaan Jembatan	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.837.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	

Beban Perjalanan Dinas	1.592.255.238,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.592.255.238,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	633.635.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	958.620.238,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri	-

Beban Hibah	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota	
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	-
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta	
Belanja Hibah Dana BOS	-
Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI/SLBD Swasta	
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/MTs/SLBMP Swasta	
Belanja Hibah Dana BOS ke SMA/SMK/MA/SLBMA Swasta	
Belanja Hibah Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
Belanja Hibah Kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota	
Belanja Hibah Kepada Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota	
Belanja Hibah dalam rangka keamanan Pemilu Propinsi/Kabupaten/Kota	
Belanja Hibah Uang Yang diserahkan ke masyarakat	-
Belanja Hibah Uang Yang diserahkan ke masyarakat	

Beban Bantuan Sosial	-
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Sosial	
Belanja Uang Yang diserahkan kepada masyarakat	

Beban Penyusutan Aset Tetap	169.435.671,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	149.228.371,00
Beban Penyusutan Alat-alat Besar	

Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	35.554.687,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.198.000,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.408.933,00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	7.066.751,00
Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran	
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	
Beban Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.671.700,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	14.671.700,00
Beban Penyusutan Monumen	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.535.600,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.535.600,00
Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	
Beban Penyusutan Instalasi	
Beban Penyusutan Jaringan	
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-
Beban Penyusutan Aset Non Operasional	
Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	
Beban Amortisasi	
Beban Penyisihan	-
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	
Penyisihan Piutang Lain-Lain	
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	
Penyisihan TGR	
Penyisihan Piutang Mantan Bendahara	



7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);

- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah.

Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, pada tahun 2015 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 51,83 %.

Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2015 mencapai 6,67%, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan nilai laju pertumbuhan tahun 2014 sebesar 8,83%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian sebesar 17,59%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah bahkan laju pertumbuhannya negatif oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang mencatat pertumbuhan (7,93)%.

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. dapat diverifikasi;
 5. mencerminkan kehati-hatian; dan



6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman parapengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsistendengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:



- a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk encantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.



- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangantahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporaninterim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkansatu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomis, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasikeputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitaspelaporan terhadap anggaran.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatanoperasional keuangan entitas pelaporan dan entitaskuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan danentitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatanoperasional, LO juga melaporkan



transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.



- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - 2. Pengakuan belanja;
 - 3. Pengakuan beban;
 - 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - 5. Investasi;
 - 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - 12. Dana cadangan; dan
 - 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 - 1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - 3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- 1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
- 2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
- 3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
- 4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
- 5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.



DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 28.989.477.136,00 dan teralisasi sebesar Rp. 23.373.329.987,05 yang merupakan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah atau 80,63% terdiri dari :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Pajak Daerah	28.930.677.136,00	23.264.801.969,05	80,42	19.583.665.598,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
3	Lain-Lain PAD yang sah	57.000.000,00	106.728.018,00	187,24	46.565.400,00
Jumlah Pendapatan		28.989.477.136,00	23.373.329.987,05	80,63	19.583.665.598,00

1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 di anggarankan sebesar Rp. 8.527.494.882,00 terealisasi sebesar Rp. 8.452.581.379,00 atau 99,12%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 8.452.581.379,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	8.480.494.882,00	8.405.941.379,00	98,81	8.287.375.316,00
2	Belanja Modal	47.000.000,00	46.640.000,00	99,23	631.410.000,00
Jumlah Belanja		8.527.494.882,00	8.452.581.379,00	99,12	8.918.785.316,00

1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 8.480.494.882,00 terealisasi sebesar Rp. 8.405.941.379,00 atau 99,12%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.405.941.379,00 dialokasikan untuk :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Badan Pendapatan Daerah
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	4.031.538.819,00	3.983.659.231,00	98,81	3.890.433.419,00
2	Belanja Barang	4.448.956.063,00	4.422.282.148,00	99,40	4.396.941.897,00
3	Belanja Hibah	-	-		
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		8.480.494.882,00	8.405.941.379,00	99,12	8.287.37.316,00

1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 47.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.640.000,00 atau 99,23%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 46.640.000,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	46.640.000,00	99,23	333.210.000,00
2	Belanja Gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00	298.200.000,00
Jumlah Belanja Modal		47.000.000,00	46.640.000,00	99,23	631.410.000,00

2. LAPORAN OPERASIONAL

2.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.392.257.002,04 yang merupakan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

No.	Kelompok Pendapatan	2019	2018	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.289.646.718,04	20.085.216.776,73	4.204.429.941,31	20,93
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain PAD yang sah	100.810.284,00	198.545.558,06	(97.735.274,06)	(49,23)
Jumlah Pendapatan LO		24.392.257.002,04	20.285.562.334,79	4.106.694.667,25	20,24



2.2. Beban LO

Beban Operasi pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 9.271.858.654,90 dan Beban Tahun 2018 sebesar Rp. 9.106.312.721,31 dengan rincian beban sebagai berikut :

No.	Kelompok Beban	2019	2018	Kenaik/(Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	3.984.730.885,00	3.721.051.378,00	263.679.507,00	7,09
1.1	Gaji dan Tunjangan	2.458.892.380,00	2.300.199.122,00	158.693.258,00	6,90
1.2	Tambahan Penghasilan	1.250.116.281,00	1.361.585.506,00	(111.469.225,00)	(8,19)
1.3	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
1.4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	275.722.224,00	9.266.750,00	266.455.474,00	2.875,39
1.5	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Barang (Persediaan)	639.855.453,00	707.998.367,00	(68.142.914,00)	(9,62)
2.1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor	130.066.500,00	136.288.250,00	(6.221.750,00)	(4,57)
2.2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)	4.996.500,00	10.000.000,00	(5.003.500,00)	(50,04)
2.3	Belanja Perangko, Materai dan Benda pos Lainnya	1.476.000,00	4.980.000,00	(3.504.000,00)	(70,36)
2.4	Belanja Alat Kebersihan dan alat Pembersih	6.000.000,00	8.950.000,00	(2.950.000,00)	(32,96)
2.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.985.000,00	19.608.870,00	(7.623.870,00)	(38,88)
2.6	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.859.303,00	20.515.317,00	(2.656.014,00)	(12,95)
2.7	Belanja Cetak	382.432.150,00	422.705.930,00	(40.273.780,00)	(9,53)
2.8	Belanja Penggandaan	85.040.000,00	84.950.000,00	90.000,00	0,11
3	Beban Jasa	2.376.911.010,85	2.054.943.243,63	321.967.767,22	15,67
3.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.420.000,00	6.660.000,00	760.000,00	11,41
3.4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	44.400.000,00	11.761.200,00	32.638.800,00	277,51
3.5	Belanja Jasa Transportasi	279.400.000,00	279.400.000,00	0,00	0,00
3.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	215.200.000,00	245.450.000,00	(30.250.000,00)	(12,32)
3.7	Belanja Jasa Umum	1.684.992.000,00	1.377.910.000,00	307.082.000,00	22,29
3.8	Belanja Jasa Service	8.950.000,00	4.572.592,00	4.377.408,00	95,73



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Badan Pendapatan Daerah
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kelompok Beban	2019	2018	Kenaik/(Penurunan)	%
3.9	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.651.010,85	6.464.451,63	(2.813.440,78)	(43,52)
3.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.918.000,00	83.125.000,00	17.793.000,00	21,41
3.11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	31.980.000,00	39.600.000,00	(7.620.000,00)	(19,24)
4	Beban Pemeliharaan	103.825.471,00	44.837.000,00	58.988.471,00	131,56
4.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.825.471,00	44.837.000,00	23.988.471,00	53,50
4.2	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
5	Be ban Perjalanan Dinas	1.305.595.264,00	1.592.255.238,00	(286.659.974,00)	(18,00)
5.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	528.985.000,00	633.635.000,00	(104.650.000)	(16,52)
5.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	776.610.264,00	958.620.238,00	(182.009.974,00)	(18,99)
6	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Belanja Barang dan Jasa Hibah Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan Aset Tetap	175.855.774,00	169.435.671,00	6.420.103,00	3,79
7.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	146.536.807,00	149.228.371,00	(2.691.564,00)	(1,80)
7.1.1	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	20.085.042,00	35.554.687,00	(15.469.645,00)	(43,51)
7.1.3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00
7.1.4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	115.781.765,00	105.408.933,00	10.372.832,00	9,84
7.1.6	Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	9.472.000,00	7.066.751,00	2.405.249,00	34,04
7.1.7	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.783.367,00	14.671.700,00	9.111.667,00	62,10
7.2.1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	23.783.367,00	14.671.700,0	9.111.667,00	62,10
7.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.535.600,00	5.535.600,00	0,00	0,00
7.3.1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.535.600,00	5.535.600,00	0,00	0,00
8	Beban Amortisasi	0,00	124.758.333,00	(124.758.333,00)	(100,00)
9	Beban Penyisihan	685.084.797,06	691.033.490,68	(5.948.693,63)	(0,86)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Badan Pendapatan Daerah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kelompok Beban	2019	2018	Kenaik/(Penurunan)	%
8.1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	167.378,13	8.809,38	158.568,75	1.800,00
8.2	Penyisihan Piutang PBB	557.503.985,46	690.115.055,52	(132.611.070,06)	(19,22)
8.3	Penyisihan Piutang Lain-Lain – Denda Pajak PBB-P2	127.299.433,47	0,00	127.299.433,47	0,00
8.4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah-Sewa Tempat	114.000,00	909.625,79	(795.625,79)	(87,47)
JUMLAH BEBAN		9.271.858.654,90	9.106.312.721,31	165.545.933,59	1,82

3. NERACA

3.1. ASET

Total Aset Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 5.125.336.479,48 dan untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 3.990.558.537,09 atau terjadi kenaikan aset sebesar 28,44% terdiri atas :

No	Kelompok Aset	2019	2018	%
1	Aset Lancar	4.210.785.542,48	2.941.946.588,09	43,13
2	Aset Tetap	914.550.937,00	1.048.611.949,00	(12,78)
3	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset		5.125.336.479,48	3.990.558.537,09	28,44

3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah Rp. 4.210.785.542,48 dan untuk Tahun 2018 adalah Rp. 2.941.946.588,09 atau terjadi kenaikan aset 43,13% yang terdiri atas :

No.	Kelompok Aset Lancar	2019	2018	%
1	Piutang Pendapatan	6.443.743.844,00	5.568.560.298,58	15,72
2	Penyisihan Piutang	(2.233.490.928,05)	(2.629.141.611,86)	(15,05)
3	Beban dibayar di muka	157.626,52	906.901,37	(82,62)
8	Persediaan	375.000,00	1.621.000,00	(76,87)
Jumlah Aset Lancar		4.210.785.542,48	2.941.946.588,09	43,13

3.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah Rp. 914.550.936 dan Tahun 2018 adalah Rp. 1.048.611.949,00 terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Badan Pendapatan Daerah
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kelompok Aset Tetap	2019	2018	%
ASET TETAP				
1	Tanah	232.750,00	232.750,00	-0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.797.021.210,00	1.931.031.210,00	(6,94)
2.1	Alat-Alat Besar	0,00	0,00	0,00
2.2	Alat-Alat Angkutan	353.832.800,00	534.482.800,00	(33,80)
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00
2.4	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.276.313.410,00	1.229.673.410,00	3,79
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	160.885.000,00	160.885.000,00	0,00
2.7	Alat-Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
2.8	Alat-Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	834.116.000,00	834.116.000,00	0,00
3.1	Bangunan Gedung	713.501.000,00	713.501.000,00	0,00
3.2	Bangunan Monumen	120.615.000,00	120.615.000,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.034.000,00	83.034.000,00	0,00
4.1	Jalan dan Jembatan	83.034.000,00	83.034.000,00	0,00
4.2	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00
4.3	Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.799.853.023,00)	(1.799.802.011,00)	0,00
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.439.568.933,00	1.468.836.888,00	(1,99)
	Penyusutan Alat-alat Besar	0,00	0,00	0,00
	Penyusutan Alat-alat Angkutan	327.782.170,00	483.501.890,00	(32,21)
	Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.690.500,00	4.492.500,00	26,67
	Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
	Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	975.617.929,00	859.836.164,00	13,47
	Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	130.478.334,00	121.006.334,00	7,83
	Penyusutan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
	Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	Penyusutan Bangunan Gedung	326.609.190,00	302.825.823,00	7,85
	Penyusutan Bangunan Gedung	205.994.190,00	182.210.823,00	13,05
	Penyusutan Bangunan Monumen	120.615.000,00	120.615.000,00	0,00
	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.674.900,00	28.139.300,00	19,67
	Penyusutan Jalan dan Jembatan	33.674.900,00	28.139.300,00	19,67
	Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	
	Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	
JUMLAH ASET TETAP		914.550.937,00	1.048.611.949,00	(12,78)

3.1.3. Aset Lainnya



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Badan Pendapatan Daerah
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00.

No.	Kelompok Lainnya	2019	2018	%
1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00	0,00

3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban (Jangka Pendek) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 298.979.933,28 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 333.183.781,27 atau terjadi penurunan (10,27%) terdiri atas :

No.	Kelompok Kewajiban	2019	2018	%
1	Pendapatan diterima di muka	179.570.432,28	215.233.490,27	(16,57)
2	Utang Beban	119.409.501,00	117.950.291,00	1,24
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		298.979.933,28	333.183.781,27	10,27

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 4.826.356.546,20 dan Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp. 3.657.374.755,82

Masamba, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran,

TAPSIL SALEH S, Sos
NIP : 19600522 198603 1 013